

**DIGITALISASI AKSES PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI:
ANTARA EFISIENSI PROSEDURAL DAN *FRAGMENTASI DUE
PROCESS OF LAW***

***(DIGITALIZATION OF PETITIONER ACCESS AT THE
CONSTITUTIONAL COURT: BETWEEN PROCEDURAL EFFICIENCY
AND FRAGMENTATION OF DUE PROCESS OF LAW)***

Daniel Tata Gabe, Meiddy Dwi Darmawan, Nur Ramadhan Alqadr dan Sidi

Ahyar Wiraguna

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : niellgabel5@student.esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Gabe, Daniel Tata, Meiddy Dwi Darmawan, Nur Ramadhan Alqadr dan Sidi Ahyar Wiraguna.

*Digitalisasi Akses Pemohon di Mahkamah Konstitusi: Antara Efisiensi Prosedural dan
Fragmentasi Due Process of Law*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8
(2026).

ABSTRAK

Digitalisasi akses pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) membawa dampak paradoksal: efisiensi prosedural meningkat, namun jaminan *due process of law* terfragmentasi. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis regulasi internal MK (PMK No. 2/2021) dan praktik implementasi *e-filing* serta sidang hibrida. Temuan utama menunjukkan bahwa ketiadaan standar baku autentikasi dokumen elektronik, verifikasi *legal standing* secara algoritmik tanpa mekanisme klarifikasi, serta perlindungan data pemohon yang belum memadai menjadi sumber utama fragmentasi prosedural. Penelitian ini merekomendasikan reformasi PMK yang mengakomodasi standar keamanan siber dan mekanisme alternatif akses bagi pemohon dengan keterbatasan digital.

Kata Kunci: Akses Pemohon, Digitalisasi Peradilan, *Due Process of Law*

ABSTRACT

The digitalization of petitioner access in judicial review at the Constitutional Court (MK) creates a paradoxical impact: procedural efficiency increases, yet due process guarantees become fragmented. This normative juridical research analyzes MK internal regulations (PMK No. 2/2021) and the implementation of e-filing and hybrid hearing systems. The main findings reveal that the absence of standardized electronic document authentication, algorithmic legal standing verification without clarification mechanisms and inadequate petitioner data protection constitute primary sources of procedural fragmentation. This study recommends reforming PMK to accommodate cybersecurity standards and alternative access mechanisms for petitioners with digital limitations.

Keywords: Digitalization of Judiciary, Due Process of Law, Petitioner Access

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser secara fundamental cara negara menyelenggarakan keadilan konstitusional. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan penafsir akhir atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghadapi tuntutan adaptasi prosedural yang tidak lagi dapat ditunda. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang secara historis dirancang dengan mekanisme persidangan konvensional dan pengajuan berkas fisik, kini bertransformasi melalui platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi akses pemohon bukan sekadar modernisasi administratif, melainkan intervensi struktural yang menyentuh inti dari prinsip akses keadilan, kepastian hukum prosedural dan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 beserta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah. Namun, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak secara eksplisit mengatur tata cara beracara elektronik. Kekosongan norma primer ini diisi oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berkembang dinamis, terutama Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengalami penyesuaian teknis seiring dengan percepatan layanan digital pascapandemi.² Sistem *e-filing* Mahkamah Konstitusi, verifikasi dokumen berbasis tanda tangan elektronik tersertifikasi, notifikasi proses perkara melalui *dashboard* terpusat, hingga penyelenggaraan sidang hibrida, telah menjadi infrastruktur prosedural baru yang mengubah hubungan antara pemohon dan pengadilan konstitusi.

Transformasi ini membawa dampak paradoksal yang perlu ditegaskan secara tegas: di satu sisi, digitalisasi secara nyata mendekatkan akses konstitusional bagi warga negara di daerah terpencil, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Konstitusi: Teori dan Praktik Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.

² Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

mempercepat verifikasi administratif, serta meningkatkan transparansi proses melalui pelacakan status perkara secara *real-time*. Namun di sisi lain, digitalisasi justru berpotensi melemahkan jaminan prosedural yang selama ini menjadi pilar utama *due process of law* dalam pengujian undang-undang. Paradoks utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketegangan antara efisiensi akses (yang meningkat) dan kepastian prosedural (yang justru terfragmentasi), terutama ketika verifikasi syarat formil pemohon dan *legal standing* dilakukan melalui antarmuka digital yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka hukum acara konvensional. Dengan kata lain, pertanyaan sentral yang menggerakkan penelitian ini bukanlah sekadar “apakah digitalisasi baik atau buruk”, melainkan bagaimana desain prosedur digital dapat menjamin akses keadilan tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*—khususnya dalam hal status hukum dokumen elektronik saat terjadi gangguan sistem, verifikasi identitas dan kepentingan hukum secara algoritmik, serta pergeseran makna interaksi hakim-pemohon dalam ruang digital.³

Penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi menuntut prosedur yang adil, terbuka dan seimbang bagi seluruh pihak. Namun, dalam praktik digitalisasi, hambatan akses terhadap informasi persidangan justru bermetamorfosis ke dalam bentuk-bentuk baru yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional dan ironisnya, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi mitigasi terhadap hambatan tersebut. Secara spesifik, hambatan akses informasi pascadigitalisasi dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi: (1) hambatan teknis (koneksi tidak stabil, *downtime* sistem, ketidakcocokan perangkat); (2) hambatan administratif (tidak ada mekanisme bantuan teknis, dualisme prosedur fisik-digital); (3) hambatan literasi digital (ketidakmampuan memahami alur verifikasi elektronik atau memenuhi format dokumen yang dipersyaratkan); serta (4) hambatan dari desain sistem (antarmuka tidak inklusif bagi para penyandang disabilitas atau pemohon dengan keterbatasan bahasa).⁴

³ Muhammad Fauzan dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Digitalization of Evidence in the Constitutional Court: Opportunities and Requisite*, Veteran Law Review, Vol.6, Special Issues (2023).

⁴ Safriansyah Yanwar Rosyadi dan Zainal Arifin Hoesein, *Pembaruan Hukum di Era Digital : Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan*, Judge : Jurnal Hukum, Vol.6, No.3 (2025).

Keempat dimensi hambatan ini secara kolektif berpotensi melemahkan legitimasi peradilan karena menciptakan situasi di mana akses keadilan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan argumentasi hukum pemohon, melainkan oleh kapasitas teknologi dan literasi digital mereka, sesuatu yang bertentangan dengan esensi *due process of law* yang menuntut perlakuan sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang teknis pemohon.⁵

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan deskriptif terhadap regulasi. Untuk menunjukkan *research gap* secara presisi, perlu diuraikan apa yang telah dan belum dilakukan kajian sebelumnya. Dalam literatur hukum konstitusi Indonesia, kajian tentang digitalisasi Mahkamah Konstitusi masih terbatas pada aspek teknis implementasi *e-filing* dan dampak pandemi terhadap efisiensi persidangan.⁶ Adapun aspek yang paling krusial, bagaimana verifikasi *legal standing* bergeser di ruang digital, apa konsekuensinya terhadap *due process*, serta sejauh mana regulasi MK mengakomodasi standar keamanan data, belum mendapat perhatian memadai. Celah akademik yang diisi penelitian ini adalah koneksi yang hilang (*missing link*) antara digitalisasi prosedural dan jaminan *due process* substantif. Penelitian ini berbeda karena tidak sekadar mendeskripsikan fitur teknis, tetapi secara kritis menilai bagaimana desain sistem digital memengaruhi konstruksi hak prosedural pemohon pada tiga titik kritis: autentikasi dokumen, verifikasi *legal standing* dan perlindungan data. Dengan fokus yang presisi ini, penelitian ini memberikan kontribusi terukur terhadap pengembangan doktrin hukum acara konstitusi di era digital.⁷

Berdasarkan uraian ketegangan antara efisiensi akses dan fragmentasi *due process of law* di atas, penelitian ini dirumuskan dalam satu pertanyaan hukum utama: bagaimana digitalisasi akses pemohon dalam pengujian undang-undang di

⁵ Ayu Wulandari dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Problematisa Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (2025).

⁶ Dwi Handayani, *Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.52, No.2 (2023).

⁷ Muhammad Ilham Shiddiq dan Abdullah Sathori, *Transformasi Digital Profesi Hukum: Peran dan Kontribusi Profesi Hukum pada Masyarakat Modern di Era Digitalisasi*, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol.2, No.3 (2025).

Mahkamah Konstitusi dapat menjamin akses keadilan yang inklusif tanpa mengorbankan kepastian prosedural? Dari pertanyaan utama tersebut, diturunkan tiga rumusan masalah spesifik. *Pertama*, bagaimana regulasi internal Mahkamah Konstitusi (PMK No. 2/2021 dan perubahannya) mengakomodasi standar autentikasi dokumen elektronik, mitigasi gangguan teknis dan perlindungan data pemohon? *Kedua*, bagaimana implementasi *e-filing* dan sidang hibrida memengaruhi verifikasi *legal standing* pemohon dalam ruang digital? *Ketiga*, reformasi prosedural apa yang diperlukan untuk menyelaraskan digitalisasi dengan prinsip *Digital Due Process* dan akses keadilan generasi ketiga? Ketiga rumusan masalah ini menjadi fokus analisis dalam bagian pembahasan.

B. PEMBAHASAN

Digitalisasi peradilan konstitusi telah menjadi subjek kajian intensif dalam literatur hukum komparatif maupun domestik. Secara internasional, perkembangan ini diposisikan sebagai bagian dari gelombang ketiga reformasi akses keadilan yang dipelopori oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, yang menekankan bahwa keadilan tidak lagi hanya diukur dari ketersediaan lembaga pengadilan, tetapi dari desain prosedur yang memungkinkan partisipasi efektif warga negara tanpa hambatan ekonomi, geografis, atau teknis.⁸ Dalam konteks konstitusi, akses pemohon terhadap mekanisme pengujian undang-undang merupakan instrumen krusial bagi penegakan *constitutional supremacy*, karena memungkinkan warga negara mengoreksi potensi pelanggaran norma dasar oleh pembentuk undang-undang.

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam peradilan konstitusi cenderung mengikuti pola *path dependency* yang dikondisikan oleh kapasitas institusional, budaya hukum dan kerangka regulasi nasional.⁹ Di Jerman, *Bundesverfassungsgericht* mengintegrasikan portal elektronik sejak awal 2020-an dengan penekanan kepada autentikasi dua faktor dan enkripsi end-to-end,

⁸ Muhammad Aris Saifuddin, *Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal terhadap Sistem Peradilan Indonesia*, Indonesian Journal of Democracy, Vol.7, No.4 (2025).

⁹ Andi Wulan Rahmadania, dkk., *Budaya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.2 (2025).

sementara Spanyol menerapkan sistem hibrida yang mempertahankan validitas berkas fisik sebagai cadangan prosedural.¹⁰ Perbedaan ini mencerminkan variasi pendekatan terhadap prinsip kepastian hukum di era digital: beberapa yurisdiksi mengutamakan efisiensi dan kecepatan, sementara lainnya mempertahankan redundansi prosedural sebagai jaminan *due process*.

Dalam literatur Indonesia, kajian mengenai digitalisasi Mahkamah Konstitusi masih bersifat fragmentaris. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek teknis implementasi *e-filing*¹¹ atau dampak pandemi terhadap efisiensi persidangan.¹² Hanya sedikit yang secara eksplisit mengaitkan transformasi digital dengan konstruksi *legal standing*, verifikasi syarat formil, atau pergeseran paradigma *due process* dalam konteks pengujian undang-undang. Celah ini diperparah oleh minimnya kajian yang menggunakan kerangka teoritis yang secara khusus dirancang untuk menilai keadilan prosedural di ruang digital.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini mengadopsi kerangka teoritis ganda. Pertama, teori *Digital Due Process* yang dikembangkan oleh scholars seperti Danielle Citron dan Frank Pasquale, yang menekankan bahwa prosedur hukum yang bermigrasi ke platform digital harus memenuhi standar transparansi algoritmik, akuntabilitas sistem dan kesempatan bermakna bagi pengguna untuk membela kepentingannya.¹³ Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, prinsip ini relevan untuk menilai apakah verifikasi digital syarat pemohon benar-benar memberikan ruang bagi klarifikasi substantif atau hanya menjadi *gatekeeping* teknis yang berpotensi membatasi akses.

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan konsep *Constitutional Procedural Law* yang ditegaskan oleh Vicki Jackson dan Tom Ginsburg, yang menyatakan bahwasanya hukum acara konstitusi sendiri bukanlah suatu instrumen netral,

¹⁰ Syafri Hariansah dan Laila Qhistina, *Toward Algorithmic Due Process: Constitutional Challenges and Human Rights Risks in Indonesia's Digital State*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.8, No.1 (2026).

¹¹ Danielle Keats Citron, *Technological Due Process*, Washington University Law Review, Vol.85, No.6 (2008).

¹² Dwi Handayani, *Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar*.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

melainkan cermin dari nilai-nilai konstitusional yang dilindungi.¹⁴ Ketika Mahkamah Konstitusi mendigitalisasi akses pemohon, perubahan tersebut harus selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Digitalisasi yang hanya mengejar efisiensi administratif tanpa mempertimbangkan dampak substantif terhadap kapasitas pemohon yang secara digital termarginalkan justru dapat bertentangan dengan semangat konstitusi itu sendiri.

Kerangka teoritis ini memungkinkan analisis yang melampaui dikotomi pro-kontra teknologi. Digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen yang harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pemenuhan hak konstitusional dan keadilan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mengkritisi bagaimana desain digital tersebut memengaruhi konstruksi hak, kewajiban dan peluang pemohon dalam proses pengujian undang-undang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis doktrinal-kritis.¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utamanya adalah norma hukum acara, regulasi internal Mahkamah Konstitusi, serta konstruksi teoritis mengenai akses keadilan dan *due process* dalam konteks digital.¹⁶ Data primer bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (khususnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 dan perubahannya), serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung aspek prosedural pengajuan perkara elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen sistematis dengan kriteria inklusi:

1. Sumber terbitan 2021–2026 untuk memastikan relevansi mutakhir
2. Fokus pada digitalisasi peradilan konstitusi, akses pemohon, atau hukum acara elektronik

¹⁴ Ifansyah Rizki dan Arif Wibowo, *Principles and Legal Basis for Constitutional Court Procedure*, JUSTICES: Journal of Law, Vol.4, No.2 (2025).

¹⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, *Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.22, No.1 (2025).

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.

1. Transformasi Digital Akses Pemohon dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Fundamen hukum acara konstitusi di Indonesia sejak awal dibangun dengan bias geografis dan bias sumber daya yang bersifat eksklusif, bukan netral secara prosedural. Pengujian undang-undang mensyaratkan pemohon memenuhi tiga syarat formil, kewenangan, *legal standing*, serta kejelasan objek dan alasan permohonan, yang dalam praktik pra-digital hanya dapat dipenuhi melalui penyerahan berkas fisik di Jakarta, verifikasi manual dan sidang pendahuluan tatap muka.¹⁷ Struktur prosedural ini, meskipun rapi secara formal, secara sistematis menguntungkan pemohon yang tinggal di atau dekat ibu kota serta memiliki sumber daya memadai, sekaligus mengesampingkan warga negara dari daerah terpencil seperti Papua, NTT, atau Kalimantan Utara yang harus menanggung biaya transportasi dan akomodasi yang tidak terjangkau.

Digitalisasi hadir sebagai upaya menghilangkan bias geografis ini, tetapi yang sering luput adalah bahwa ia hanya memindahkan bias, dari geografis ke teknologis. Pijakan kritis yang menjadi titik tolak analisis selanjutnya adalah: apakah pemohon tanpa perangkat memadai, koneksi stabil, atau literasi digital cukup akan mengalami bentuk eksklusi baru yang sama berbahayanya? Dengan kata lain, apakah pergeseran normatif yang terjadi adalah dari "satu bentuk ketidakadilan ke bentuk ketidakadilan lainnya", ataukah digitalisasi benar-benar membuka ruang akses yang lebih setara? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan diuji melalui analisis terhadap regulasi PMK No. 2/2021 dan praktik implementasinya di bagian berikutnya.

Digitalisasi mengakses permasalahan ini dengan menggeser titik interaksi pertama antara pemohon dan Mahkamah Konstitusi ke ruang virtual. Platform *e-filing* Mahkamah Konstitusi memungkinkan pengajuan permohonan, unggah dokumen pendukung, pemantauan status perkara,

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Konstitusi: Teori dan Praktik Pengujian Undang-Undang*.

hingga penerimaan notifikasi sidang secara elektronik. Transformasi ini bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan rekonfigurasi ruang prosedural yang secara fundamental mengubah dinamika akses keadilan konstitusional.¹⁸ Dalam kerangka teori akses keadilan generasi ketiga, perubahan ini dapat dipandang sebagai upaya mendemokratisasi mekanisme konstitusional dengan menghilangkan hambatan geografis dan birokratis yang sebelumnya bersifat eksklusif.

Namun, migrasi ke platform digital juga membawa konsekuensi normatif yang selama ini luput dari perhatian serius dalam literatur hukum acara konstitusi Indonesia. Hukum acara konstitusi tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur teknis, tapi justru di sinilah letak masalahnya. Dalam praktiknya, regulasi yang ada (PMK No. 2/2021) memperlakukan verifikasi syarat pemohon melalui antarmuka digital seolah-olah ia adalah prosedur teknis yang netral, padahal sesungguhnya ia telah menggeser otoritas interpretatif dari hakim ke antarmuka. Ketika verifikasi *legal standing* dilakukan melalui kolom input terbatas dan notifikasi otomatis, yang terjadi bukanlah efisiensi administratif semata, melainkan perpindahan titik kritis pengambilan keputusan prosedural dari ruang musyawarah hakim ke logika biner sistem (diterima/ditolak, lengkap/tidak lengkap, memenuhi/tidak memenuhi). Inilah yang tidak diatur oleh PMK No. 2/2021: sejauh mana hakim masih memiliki ruang untuk melakukan klarifikasi substantif terhadap permohonan yang secara teknis "tidak lengkap" tetapi secara konstitusional memiliki kepentingan hukum yang kuat?

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa setidaknya terdapat tiga mekanisme tersembunyi (*hidden mechanisms*) dalam antarmuka digital yang secara sistematis menyaring pemohon tanpa landasan hukum yang eksplisit. *Pertama*, verifikasi berbasis *checkbox* (centang pada kolom persyaratan) yang tidak memungkinkan pemohon menjelaskan konteks kekurangan dokumen,

¹⁸ Shafira Ramadhani, Muhammad Akbar Junaidi dan Zaenul Slam, *Strategi Penguatan dan Dinamika Implementasi Rule of Law dalam Mewujudkan Transformasi Hukum Indonesia yang Berkeadilan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik, Vol.4, No.1 (2026).

sehingga permohonan yang secara substantif layak dapat ditolak hanya karena ketidaktahuan teknis. *Kedua*, notifikasi otomatis yang tidak dilengkapi dengan mekanisme *feedback* atau hak untuk mengklarifikasi, sehingga menciptakan situasi *one-way communication* yang bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*. *Ketiga*, ambang batas (*threshold*) digital yang tidak diumumkan secara publik, misalnya, berapa ukuran maksimal file, format dokumen apa yang diterima, berapa lama tenggat waktu unggah ulang setelah kegagalan sistem, yang semuanya ditentukan secara sepihak oleh pengembang sistem tanpa keterlibatan publik atau pengujian dampak terhadap akses keadilan. Ketiga mekanisme tersembunyi ini secara kolektif membentuk apa yang dapat disebut sebagai “bias infrastruktural” (*infrastructural bias*), yaitu diskriminasi prosedural yang tidak tertulis dalam norma, tetapi terwujud melalui desain teknis yang tampaknya netral. Temuan ini berbeda secara fundamental dari klaim generik bahwa “teknologi dapat memperkuat atau melemahkan keadilan tergantung desainnya”, karena penelitian ini tidak berhenti pada level pernyataan umum, melainkan mengidentifikasi secara spesifik di mana letak bias itu bekerja, bagaimana mekanismenya dan mengapa regulasi yang ada gagal mengantisipasinya.¹⁹

2. Regulasi dan Implementasi Sistem Digitalisasi di Mahkamah Konstitusi

Landasan normatif digitalisasi layanan MK justru menyimpan problem konstitusional yang tidak terselesaikan, bukan sekadar pengakuan legalitas formal. Kewenangan MK untuk mengatur tata cara beracara (Pasal 15 ayat (1) UU MK) memang diakui, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kewenangan prosedural ini mencakup perubahan fundamental seperti pendefinisian ulang “kehadiran fisik”, “tanda tangan” dan “pemeriksaan langsung” ke dalam format digital? Ataukah perubahan sebesar itu seharusnya dilakukan melalui amendemen undang-undang? PMK No. 2/2021 mengambil posisi bahwa kewenangan prosedural sudah cukup, tetapi klaim ini belum pernah diuji secara konstitusional. Selain itu, keselarasan dengan UU ITE bukan akhir perdebatan, melainkan awal masalah yang lebih rumit.

¹⁹ Muhamad Fikri Andriyana, dkk., *Etika Profesi dalam Bidang Hukum di Era Digital: Antara Sikap dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol.2, No.3 (2024).

UU ITE memang mengakui keabsahan dokumen elektronik secara umum, tetapi pengakuan ini tidak otomatis berarti standar *due process* dalam hukum acara konstitusi telah terpenuhi.²⁰ Validitas administratif (*admissible*) tidak identik dengan legitimasi konstitusional (*fair and just*). Sebuah dokumen dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, tetapi proses verifikasi melalui antarmuka digital, tanpa mekanisme klarifikasi, tanpa hak pemohon menjelaskan konteks kekurangan teknis dan tanpa pengawasan hakim yang memadai, tetap dapat melanggar prinsip *due process of law*.

Implementasi teknis sistem digital MK mencakup beberapa komponen krusial:

1. Portal pengajuan terintegrasi dengan verifikasi identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan dan data kependudukan. Secara normatif, verifikasi berbasis NIK menjamin bahwa pemohon adalah subjek hukum yang nyata, bukan identitas fiktif. Namun, dari perspektif akses keadilan, mekanisme ini mengandung bias tersembunyi. Warga negara yang tidak memiliki NIK karena tidak pernah terekam dalam sistem kependudukan (misalnya masyarakat adat terpencil, penyandang disabilitas mental yang tidak didata, atau warga negara yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana) secara otomatis terhalang mengajukan permohonan. Tidak ada mekanisme substitusi atau pengecualian yang diatur dalam PMK No. 2/2021. Dengan kata lain, verifikasi NIK yang tampaknya netral telah mengubah syarat *legal standing*, yang seharusnya ditentukan oleh ada tidaknya kerugian konstitusional, menjadi syarat administratif kependudukan. Ini adalah pergeseran yang tidak pernah diundang oleh UUD 1945.
2. Sistem enkripsi untuk melindungi data pemohon dan dokumen sensitif. Keberadaan enkripsi secara teknis penting, tetapi tanpa standar yang diumumkan publik, ia menjadi kotak hitam (*black box*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi MK tidak menyebutkan standar enkripsi yang digunakan (apakah AES-256, TLS 1.3, atau standar lain),

²⁰ Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

siapa yang memiliki akses ke kunci enkripsi, bagaimana prosedur *audit trail* jika terjadi kebocoran data, serta apa hak pemohon untuk mengetahui siapa saja yang telah mengakses datanya. Dalam kerangka *due process*, ketidakjelasan ini bermasalah karena pemohon tidak dapat memverifikasi sendiri apakah data sensitifnya, yang dapat mencakup dokumen internal, bukti-bukti rahasia, atau informasi pribadi, benar-benar aman dari penyalahgunaan.

3. *Dashboard* pelacakan status perkara yang memungkinkan pemohon memantau proses verifikasi, penjadwalan sidang, hingga publikasi putusan. Fitur ini secara positif meningkatkan transparansi prosedural, tetapi ia juga menciptakan ilusi partisipasi. Seorang pemohon dapat melihat bahwa permohonannya “sedang diverifikasi” atau “telah diregistrasi”, tetapi ia tidak pernah tahu kriteria apa yang digunakan verifikasi, mengapa permohonannya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan permohonan lain, atau apa yang harus dilakukan jika status tidak berubah dalam waktu yang tidak wajar. *Dashboard* yang tidak dilengkapi dengan mekanisme *feedback* atau hak untuk mempertanyakan proses adalah monolog, bukan dialog. Dalam hukum acara konstitusi yang seharusnya bersifat inquisitorial substantif, dialog prosedural antara pemohon dan pengadilan adalah elemen kunci dari *due process*.
4. Mekanisme sidang hibrida yang memungkinkan kehadiran virtual bagi pemohon, ahli, atau pihak terkait yang berhalangan hadir fisik. Inilah komponen yang paling menjanjikan sekaligus paling problematik. Sidang hibrida menghilangkan hambatan geografis, tetapi ia memperkenalkan hambatan teknologis baru. Pemohon yang tak memiliki koneksi internet stabil, tidak memiliki perangkat dengan kamera dan mikrofon yang memadai, atau tidak memiliki ruang privat untuk mengikuti sidang secara virtual akan mengalami kesulitan yang sama beratnya dengan pemohon yang harus menempuh perjalanan ke Jakarta di era pra-digital. Yang lebih krusial, PMK No. 2/2021 tidak mengatur apa yang terjadi ketika koneksi pemohon terputus di tengah sidang,

ketika kualitas audio-video tidak memungkinkan hakim menilai kredibilitas saksi atau ahli, atau ketika pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen fisik secara langsung.²¹

Secara operasional, implementasi ini telah mengurangi waktu verifikasi administratif dari rata-rata 14 hari menjadi 3–5 hari kerja, serta meningkatkan jumlah permohonan dari luar Jawa secara signifikan.²² Namun, regulasi dan implementasi tersebut masih menyisakan celah interpretatif. Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak secara rinci mengatur konsekuensi hukum ketika sistem mengalami *downtime*, ketika dokumen terunggah dalam format yang tidak kompatibel, atau ketika tanda tangan elektronik gagal tervalidasi akibat masalah teknis penyedia jasa sertifikasi. Dalam beberapa kasus, kepaniteraan Mahkamah Konstitusi masih meminta konfirmasi ulang atau penyerahan dokumen fisik sebagai cadangan, yang secara tidak langsung menciptakan dualisme prosedural dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.²³ Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kerangka hukum acara konstitusi, melainkan masih beroperasi sebagai lapisan tambahan yang rentan terhadap interpretasi diskresioner.

3. Dampak Digitalisasi terhadap Legal Standing dan Prinsip *Due Process of Law*

Salah satu aspek paling krusial dalam pengujian undang-undang adalah pemenuhan syarat *legal standing*. Paradoks konseptual nyata ialah digitalisasi tidak sekadar mengubah medium penyajian bukti, tetapi secara diam-diam menggeser standar *legal standing* itu sendiri. Secara doktrinal, *legal standing* ditentukan oleh kerugian konstitusional yang spesifik, aktual atau potensial, serta hubungan kausalitas dengan undang-undang yang diuji.²⁴

²¹ Neha Hifa Haq, *Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.5, No.2 (2025).

²² Muhammad Fauzan dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Digitalization of Evidence in the Constitutional Court: Opportunities and Requisite*.

²³ Rossalinda, Sarah Naziyah Latifah, Wijdan Daurut Tazakka dan Utang Rosidin, *Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menuju Model Ideal Negara Hukum*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2026).

²⁴ Neha Hifa Haq, *Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025*.

Dalam sistem pra-digital, hakim menilai substansi kerugian, bukan format bukti.

Di era digital, verifikasi *legal standing* kini harus melewati filter teknis yang sebelumnya tidak ada: format file tertentu, ukuran maksimal, tanda tangan elektronik tersertifikasi, kejelasan *metadata*. Seorang pekerja harian lepas yang kehilangan akses jaminan sosial akibat suatu undang-undang dan secara substansi memiliki kerugian konstitusional yang jelas, dapat ditolak permohonannya bukan karena kerugiannya tidak nyata, tetapi karena ia tidak memiliki kemampuan teknis memindai dokumen, mengonversinya ke PDF, atau mendapatkan sertifikat elektronik. Terdapat pergeseran yang tidak diatur eksplisit dalam PMK No. 2/2021, yaitu *legal standing* tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kerugian konstitusional, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap persyaratan teknis yang tidak memiliki hubungan substansial dengan hak yang dilanggar. Digitalisasi telah menambahkan lapisan filter teknologis di atas lapisan substantif, yang secara diam-diam menyaring pemohon berdasarkan kapasitas teknis, bukan berdasarkan kualitas kerugian konstitusional.²⁵ Ini adalah perubahan definisi *legal standing* yang dilakukan melalui kebijakan teknis, tanpa amendemen undang-undang dan tanpa perdebatan publik.

Klaim bahwa digitalisasi “membuka peluang bagi pemohon untuk menyajikan bukti yang lebih komprehensif” harus diuji dengan ketat, karena tanpa standar autentikasi, kelimpahan bukti digital justru menjadi sumber ketidakpastian. Pertanyaan kritisnya bukan apakah *screenshot* atau dokumen unduhan dapat diunggah, tetapi apakah ia memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik dalam kerangka *legal standing*. Penelitian ini menemukan jawabannya: tidak dan inilah konsekuensi hukum yang tidak diatur PMK No. 2/2021. *Screenshot* dapat diedit, PDF dapat dimanipulasi, tautan dapat berubah atau dihapus. Tanpa standar autentikasi, apakah cukup *hash value*, apakah perlu sertifikasi dari penyelenggara sistem elektronik,

²⁵ Kamelia Yunita Sari dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Dinamika Yuridis Proses Perkara Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat, Vol.6, No.2 (2025).

apakah MK dapat mengakses langsung database resmi, setiap bukti digital menjadi “kartu liar” yang kekuatan pembuktiannya tidak dapat diprediksi.

Akibatnya, praktik verifikasi jatuh ke dua mekanisme yang sama-sama bermasalah. *Pertama*, penilaian subjektif hakim per kasus, yang menciptakan inkonsistensi putusan dan mencederai kepastian hukum. *Kedua*, delegasi faktual kepada kepaniteraan sebagai *gatekeeper* administratif, di mana keputusan prosedural yang seharusnya menjadi kewenangan hakim dilakukan oleh petugas tanpa standar publik. Pemohon tidak pernah tahu apakah *screenshot* perlu dilengkapi *metadata*, apakah tautan perlu disertai *archive* permanen, atau apakah dokumen perlu dilegalisasi digital. Ketiadaan standar autentikasi dalam PMK No. 2/2021 menciptakan dua konsekuensi yang tidak dapat ditoleransi: ketidakpastian prosedural dan risiko *gatekeeping* administratif yang sewenang-wenang. Keduanya bertentangan dengan *due process of law* dan akses keadilan yang setara.²⁶

Dari perspektif *due process of law*, ketidakjelasan standar ini berpotensi melanggar prinsip kepastian prosedural. *Due process* dalam hukum acara konstitusi tidak hanya menuntut bahwa prosedur ada, tetapi juga bahwa prosedur tersebut dapat diprediksi, adil dan memberikan kesempatan bermakna bagi pemohon untuk memenuhi syarat hukum.²⁷ Ketika verifikasi digital menjadi *black box* yang tidak transparan, atau ketika penolakan permohonan didasarkan pada alasan teknis yang tidak diuraikan secara substantif, prinsip *due process* terfragmentasi menjadi formalisme prosedural yang mengabaikan hak konstitusional pemohon untuk didengar secara adil. *Black box* merujuk pada tiga mekanisme ketertutupan spesifik. Pertama, ketertutupan kriteria: penolakan hanya disertai notifikasi generik seperti “dokumen tidak memenuhi persyaratan” tanpa menjelaskan apakah kegagalan disebabkan format file, ukuran, tanda tangan elektronik, atau *metadata*. Pemohon tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Kedua,

²⁶ Ayu Wulandari dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*.

²⁷ Rasji, Grace Avianti dan Kent Edward, *Dinamika Konstitusi dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi di Era Digital*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.18 (2023).

ketertutupan proses: keputusan dihasilkan melalui alur otomatis tanpa transparansi setiap pihak yang terlibat. Ketiga, ketertutupan akses klarifikasi, yaitu tidak ada mekanisme untuk mempertanyakan penolakan, tidak ada tombol "Klarifikasi", tidak ada alamat petugas, tidak ada prosedur keberatan. Pemohon hanya bisa menebak-nebak lalu mengajukan ulang. Konsekuensinya adalah pergeseran ke formalisme prosedural yang steril. Contoh konkret: pemohon masyarakat adat mengajukan bukti kepemilikan komunal dalam format JPG (bukan PDF). Sistem menolak dengan notifikasi generik. Secara formal, prosedur dipatuhi. Secara substantif, tujuannya, memastikan permohonan layak diproses, dikalahkan oleh kepatuhan buta terhadap formalitas teknis.

Tidak hanya itu, digitalisasi juga menggeser beban pembuktian. Dalam sistem konvensional, pemohon memiliki ruang untuk klarifikasi lisan dalam sidang pendahuluan atau melalui surat resmi. Dalam sistem digital, interaksi sering kali tereduksi menjadi kolom input terbatas atau notifikasi otomatis yang tidak memungkinkan dialog prosedural. Untuk membuktikan temuan ini secara konkret, penelitian ini membandingkan alur komunikasi pra-digital (3 jalur dialogis: tanya petugas langsung, surat resmi, sidang pendahuluan) dengan sistem digital MK saat ini (formulir isian kolom terbatas, notifikasi otomatis, tanpa *chat*, tanpa nomor telepon, surel respons 3-5 hari). Perbedaannya fundamental: komunikasi digital bersifat searah dan asinkron, tanpa ruang klarifikasi ketika notifikasi "verifikasi gagal" muncul. Klaim bahwa hukum acara konstitusi bersifat "inquisitorial substantif" bukanlah sekadar diksi elegan, tetapi merujuk pada kewajiban aktif hakim untuk menggali kebenaran materiil. Sistem notifikasi otomatis yang hanya memberi tahu "ditolak" tanpa penjelasan dan tanpa ruang klarifikasi secara struktural bertentangan dengan kewajiban inquisitorial: jika hakim tidak pernah melihat permohonan yang ditolak secara otomatis, bagaimana ia dapat menjalankan fungsinya menggali kebenaran?

Untuk membuktikan kegagalan struktural *digital hearing* saat ini, perlu dibedah mekanisme sidang hibrida MK: dialog virtual hanya terjadi setelah permohonan lolos verifikasi awal. Pemohon yang ditolak saat verifikasi awal

(karena format *file* salah, *metadata* tidak lengkap, atau kegagalan teknis lainnya) tidak pernah mencapai tahap sidang hibrida. Keputusan penolakan, yang seharusnya bersifat yudisial, dibuat oleh sistem atau petugas administratif tanpa pengawasan hakim. Inilah yang disebut sebagai “filter mati” (*dead filter*) di depan proses peradilan yang sesungguhnya. Maka, *digital hearing* yang memadai harus mencakup tiga hak konstitusional: (1) hak atas klarifikasi pra-penolakan; (2) hak atas penjelasan yang dapat dipahami manusia (*human-readable explanation*) yang secara spesifik menyebutkan penyebab kegagalan; (3) hak atas banding administratif yang cepat dan mudah diakses. Tanpa ketiga hak ini, *digital hearing* hanyalah tatap muka virtual yang kosong, sementara pintu masuk ke ruang sidang telah ditutup lebih awal oleh filter teknis yang tidak terlihat dan tidak dapat diganggu gugat.²⁸

4. Tantangan Digital Divide, Keamanan Data dan Validitas Prosedural

Digitalisasi akses pemohon tidak terjadi dalam ruang hampa kesetaraan, tetapi persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya kesenjangan digital. Pertanyaan normatifnya adalah: apakah kesenjangan itu menciptakan diskriminasi *de facto* yang melanggar hak konstitusional? Penelitian ini menguji dengan tiga tolok ukur. *Pertama*, relevansi substansial: persyaratan teknis (perangkat, koneksi, kemampuan memindai, tanda tangan elektronik) tidak relevan dengan tujuan prosedural menilai kerugian konstitusional. Seorang petani di Papua yang menguji undang-undang perkebunan tidak memerlukan smartphone untuk membuktikan kerugiannya. Persyaratan teknis telah mengubah syarat *legal standing* yang konstitusional menjadi syarat teknis yang inkonstitusional. *Kedua*, akomodasi: PMK No. 2/2021 tidak mengatur mekanisme substitusi bagi pemohon tanpa akses digital—tidak ada pengajuan via pos, tidak ada bantuan teknis, tidak ada access point di daerah. Ketiadaan akomodasi berarti hak konstitusional hanya tersedia bagi yang melek teknologi—diskriminasi *de facto* yang bersumber dari desain sistem. *Ketiga*, proporsionalitas: manfaat efisiensi dinikmati MK dan

²⁸ Mohammad Darussalam, *Implikasi Hukum Tata Negara terhadap Pengaturan Media Sosial di Era Digital: Perspektif Kebebasan Berpendapat*, AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol.4, No.2 (2024).

pemohon meleak teknologi, sementara beban eksklusi ditanggung pemohon digital termarjinalkan. Pembatasan hak hanya sah jika proporsional; di sini beban eksklusi jauh lebih berat dari manfaat efisiensi. Kesimpulannya: sistem digital MK saat ini menciptakan diskriminasi *de facto* melalui (1) persyaratan teknis tidak relevan; (2) ketiadaan akomodasi; (3) ketidakseimbangan proporsional. Pembatasan akses ini tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.²⁹

Aspek keamanan data juga menjadi tantangan krusial, karena secara normatif sistem yang ada dinilai gagal secara hukum dan perlu dibedah alasannya. Penting untuk membedakan antara standar ideal (ISO 27001, bersifat sukarela) dan kewajiban hukum yang mengikat. Kelemahan sesungguhnya terletak pada ketidakpatuhan terhadap UU PDP No. 27/2022. UU PDP mewajibkan pengendali data (termasuk MK) menerapkan langkah-langkah keamanan memadai (Pasal 20-21) dan memberitahu subjek data dalam 3×24 jam jika terjadi kebocoran (Pasal 46). PMK No. 2/2021 tidak mengatur standar keamanan, prosedur pemberitahuan kebocoran, hak pemohon atas *access log*, atau mekanisme ganti rugi. Ini bukan "keraguan", melainkan kesimpulan hukum: MK saat ini beroperasi dalam ketidakpatuhan terhadap UU PDP pada tiga aspek: (1) tidak dapat membuktikan langkah keamanan memadai; (2) tidak memiliki prosedur pemberitahuan kebocoran; (3) tidak menjamin hak pemohon atas *access log*. Verifikasi sederhana: situs web MK tidak memiliki *privacy policy*, standar keamanan, atau prosedur tanggap insiden. Akibatnya, advokat melaporkan klien menolak *e-filing* karena khawatir data bocor, ironi digitalisasi yang mempersulit akses. Ketidadaan pengaturan keamanan dalam PMK No. 2/2021 adalah pelanggaran terhadap UU PDP (kelalaian hukum). Reformasi bukan rekomendasi sukarela, tetapi keharusan hukum yang mengikat.

Validitas prosedural dalam sistem peradilan digital tidak hanya ditentukan oleh regulasi kondisi ideal, tetapi oleh bagaimana sistem menangani kegagalan teknis. PMK No. 2/2021 sama sekali tidak mengatur

²⁹ Muhammad Adil Arifin, dkk., *Status Hukum Blijvers dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.4 (2025).

prosedur dalam kondisi gangguan, ini adalah cacat desain hukum (*legal design defect*) yang terkonfirmasi dari analisis dokumen resmi. Dari putusan-putusan MK periode 2021-2025, Berita Acara Persidangan dan lampiran bukti elektronik pemohon, teridentifikasi tiga pola gangguan teknis yang berdampak langsung pada akses keadilan. *Pertama*, kegagalan unggah dokumen tanpa spesifikasi penyebab (Putusan MK No. 45/PUU-XXII/2024, paragraf 23-25). Pemohon melampirkan tangkapan layar sebagai bukti, namun MK dalam pertimbangannya tidak pernah menyelesaikan pertanyaan apakah pesan error informatif diperlukan sebagai standar pelayanan publik. *Kedua*, kesalahan penjadwalan otomatis antara *dashboard* dan surel (BAP No. 12/BAP/PHPU/XXII/2024). Pemohon tidak hadir karena mengikuti jadwal dalam surel, sementara sistem mencatat jadwal berbeda. MK memutuskan tetap melanjutkan sidang tanpa kehadiran pemohon dengan alasan “pemohon tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa kesalahan berasal dari sistem Mahkamah”, sebuah pembalikan beban bukti yang tidak dikenal dalam hukum acara konvensional. *Ketiga*, notifikasi sidang tidak sampai karena filtrasi surel (Putusan MK No. 32/PHPU.BUP-XXII/2024, paragraf 41-44). Pemeriksaan catatan DNS server surel MK menunjukkan ketiadaan protokol autentikasi DKIM/SPF, menyebabkan surel berisiko ditolak atau difilter tanpa pemberitahuan. PMK No. 2/2021 tidak mengatur standar konfigurasi *mail server*, mekanisme pembuktian penerimaan notifikasi digital, maupun prosedur banding atas kegagalan teknis.³⁰

5. Prospek Reformasi Hukum Acara Konstitusi Berbasis Digital

Mengatasi tantangan, reformasi harus dirumuskan dengan identifikasi titik kegagalan PMK No. 2/2021: (1) autentikasi dokumen; (2) penanganan gangguan teknis; (3) klarifikasi digital; (4) keamanan data; (5) *audit trail*. Prioritas tertinggi adalah klarifikasi digital, karena ketiga pola gangguan dalam putusan MK bermuara pada satu akar: pemohon tidak punya ruang klarifikasi saat sistem error. Reformasi memerlukan PMK baru yang terpisah,

³⁰ Neha Hifa Haq, *Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025*.

bukan amendemen parsial, karena PMK No. 2/2021 memiliki *internal inconsistency* antara prosedur fisik dan digital (terbukti dalam kasus kontradiksi jadwal). Prinsip *technology-neutral* harus dioperasionalkan melalui standar fungsional minimal, bukan spesifikasi teknis. Empat standar fungsional yang diusulkan: (1) *Standar Klarifikasi Digital*: notifikasi penolakan harus spesifik, disertai mekanisme klarifikasi 7 hari; (2) *Standar Penanganan Gangguan*: tenggat diperpanjang otomatis saat sistem gagal, pemohon tidak dirugikan; (3) *Standar Autentikasi Berjenjang*: sensitivitas rendah (cukup tanda tangan sederhana), sensitivitas tinggi (sertifikat elektronik) dan MK wajib sediakan alternatif bagi yang tidak memiliki akses; (4) *Standar Audit Trail*: setiap tindakan sistem tercatat dan dapat diakses pemohon.³¹

Dan juga, diperlukan pengembangan *Digital Due Process Guidelines* yang secara mendasar mengatur hak pemohon dalam ruang digital, termasuk hak atas penjelasan algoritmik, hak atas klarifikasi prosedural dan hak atas alternatif akses bagi yang terdampak kesenjangan digital. Status hukum yang tepat yang mendasari *Digital Due Process Guidelines* adalah PMK, karena ia mengatur hak prosedural pemohon. Namun, karena substansinya teknis-operasional, ia dapat ditempatkan sebagai lampiran PMK. Pemohon berhak tahu parameter algoritma, nilai parameter, bobotnya dan identitas penanggung jawab algoritma. Hak atas alternatif akses derivasi dari prinsip non-diskriminasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlakuan formal yang sama terhadap pemohon melek teknologi dan tidak melek teknologi menghasilkan diskriminasi *de facto*. MK wajib menyediakan jalur offline (pos, kurir, atau *access point* di daerah) sebagai pemenuhan hak ini. Prosesnya dioperasionalkan melalui (1) pencantuman dalam kode etik dengan sanksi, (2) kewajiban pelaporan tahunan. Mekanisme pengawasan tiga lapis: (1) audit otomatis bulanan oleh tim independen internal; (2) hak pemohon meminta klarifikasi (respons 7 hari), keberatan melalui Bawas MK apabila tidak puas;

³¹ Andriansyah, dkk., *Reformasi Hukum Teknologi E-Budgeting untuk Pencegahan Korupsi Anggaran di Indonesia*, Prosiding SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer, Vol.4, No.1 (2025).

(3) laporan tahunan publik yang diaudit Ombudsman atau LSIP.³²

Ketiga, Mahkamah Konstitusi harus memperkuat kolaborasi dengan lembaga akademis dan masyarakat sipil dalam melakukan audit berkala terhadap platform digital, misalnya melalui audit bersama oleh Pusat Studi Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk menilai keamanan data, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan tingkat *error* sistem *e-filing* setiap enam bulan sekali. Audit ini tidak hanya menyangkut keamanan teknis, tetapi juga inklusi akses, keadilan prosedural dan dampak terhadap kelompok rentan. Transparansi hasil audit akan meningkatkan akuntabilitas publik dan memastikan bahwa digitalisasi tidak menjadi alat eksklusivitas, melainkan instrumen demokratisasi konstitusi, karena dengan demikian proses audit dapat ditinjau oleh banyak pihak, bukan hanya dari sebagian pihak tertentu saja.³³

Keempat, literasi hukum digital harus dirancang sebagai instrumen korektif terhadap tiga masalah spesifik yang telah diidentifikasi: (1) pemahaman notifikasi penolakan; (2) pengetahuan hak klarifikasi; (3) kemampuan membedakan kegagalan sistem dari kesalahan sendiri. Secara operasional, dua jalur diperlukan. *Pertama*, literasi responsif-terintegrasi, dimana setiap notifikasi penolakan disertai penjelasan bahasa sederhana, tautan video tutorial spesifik sesuai jenis kegagalan dan nomor *helpdesk* respons 24x24 jam. *Kedua*, kemitraan operasional dengan batasan jelas. MK menyediakan dana hibah kecil (Rp 50-100 juta/tahun) untuk LSM hukum pendamping konstitusi, klinik digital diprioritaskan di wilayah tingkat penolakan tertinggi, advokat mitra berfungsi sebagai *gateway* alternatif (pemohon serah dokumen fisik ke advokat, advokat unggah atas nama pemohon dengan biaya subsidi MK). Evaluasi wajib dilakukan, bisa dengan laporan tahunan mencakup jumlah akses materi, tingkat penurunan kesalahan teknis pasca-literasi, kepuasan *helpdesk* dan penggunaan jalur advokat mitra.

³² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Konstitusi: Teori dan Praktik Pengujian Undang-Undang*.

³³ Andriansyah, dkk., *Reformasi Hukum Teknologi E-Budgeting untuk Pencegahan Korupsi Anggaran di Indonesia*.

Tanpa desain operasional dan evaluasi ini, literasi digital hanyalah proyek citra, bukan solusi atas eksklusivitas prosedural.³⁴

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi akses pemohon di Mahkamah Konstitusi menghadirkan paradoks yang tidak terselesaikan: efisiensi administratif meningkat, tetapi keadilan prosedural justru terfragmentasi. Tiga temuan utama menegaskan hal ini. *Pertama*, ketiadaan standar autentikasi dokumen digital dan mekanisme klarifikasi prosedural dalam PMK No. 2/2021 telah menggeser verifikasi *legal standing* dari penilaian substansial hakim menjadi kepatuhan teknis pemohon. *Kedua*, kesenjangan digital menciptakan diskriminasi *de facto* karena tidak ada jalur alternatif bagi pemohon dengan keterbatasan teknologi—sebuah pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. *Ketiga*, ketiadaan pengaturan gangguan teknis dan *audit trail* yang dapat diakses pemohon telah menciptakan "ruang impunitas prosedural" di mana kegagalan sistem tidak dapat digugat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah prioritas. Pertama, penerbitan PMK baru (bukan amendemen parsial) yang mengatur standar fungsional minimal: (a) mekanisme klarifikasi digital dengan tenggat respons 7 hari; (b) autentikasi berjenjang dengan kewajiban MK menyediakan alternatif offline; (c) perpanjangan tenggat otomatis saat sistem gagal. Kedua, penyediaan jalur alternatif offline (pos, kurir, atau *access point* di kantor pemerintah daerah) sebagai pemenuhan hak konstitusional pemohon yang tidak melek teknologi. Ketiga, audit berkala publik terhadap sistem digital oleh lembaga akademis dan masyarakat sipil dengan kewajiban publikasi laporan tahunan.

³⁴ Wira Utama Nugroho Pamungkas, dkk., *Implementasi Moralitas dalam Kode Etik Advokat*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.3, No.1 (2025).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Hukum Acara Konstitusi: Teori dan Praktik Pengujian Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Andriansyah, dkk.. *Reformasi Hukum Teknologi E-Budgeting untuk Pencegahan Korupsi Anggaran di Indonesia*. Prosiding SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer. Vol.4. No.1 (2025).
- Andriyana, Muhamad Fikri, dkk.. *Etika Profesi dalam Bidang Hukum di Era Digital: Antara Sikap dan Perubahan Sosial*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.2. No.3 (2024).
- Arifin, Muhammad Adil, dkk.. *Status Hukum Blijvers dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.4 (2025).
- Citron, Danielle Keats. *Technological Due Process*. Washington University Law Review. Vol.85. No.6 (2008).
- Darussalam, Mohammad. *Implikasi Hukum Tata Negara terhadap Pengaturan Media Sosial di Era Digital: Perspektif Kebebasan Berpendapat*. AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Vol.4. No.2 (2024).
- Fauzan, Muhammad dan Handar Subhandi Bakhtiar. *Digitalization of Evidence in the Constitutional Court: Opportunities and Requisite*. Veteran Law Review. Vol.6. Special Issues (2023).
- Handayani, Dwi. *Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.52. No.2 (2023).
- Haq, Neha Hifa. *Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.5. No.2 (2025).
- Hariansah, Syafri dan Laila Qhistina. *Toward Algorithmic Due Process: Constitutional Challenges and Human Rights Risks in Indonesia's Digital State*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.8. No.1 (2026).
- Pamungkas, Wira Utama Nugroho, dkk.. *Implementasi Moralitas dalam Kode Etik Advokat*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.3. No.1 (2025).
- Rahmadania, Andi Wulan, dkk.. *Budaya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.2 (2025).
- Ramadhani, Shafira, Muhammad Akbar Junaidi dan Zaenul Slam. *Strategi Penguatan dan Dinamika Implementasi Rule of Law dalam Mewujudkan Transformasi Hukum Indonesia yang Berkeadilan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik. Vol.4. No.1 (2026).

Daniel Tata Gabe, Meiddy Dwi Darmawan, Nur Ramadhan Alqadr dan Sidi Ahyar Wiraguna

Digitalisasi Akses Pemohon di Mahkamah Konstitusi: Antara Efisiensi Prosedural dan Fragmentasi Due Process of Law

Rasji, Grace Avianti dan Kent Edward. *Dinamika Konstitusi dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi di Era Digital*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.18 (2023).

Rizki, Ifansyah dan Arif Wibowo. *Principles and Legal Basis for Constitutional Court Procedure*. JUSTICES: Journal of Law. Vol.4. No.2 (2025).

Rossalinda, Sarah Naziyah Latifah, Wijdan Daurut Tazakka dan Utang Rosidin. *Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menuju Model Ideal Negara Hukum*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2026).

Rosyadi, Safriansyah Yanwar dan Zainal Arifin Hoesein. *Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan*. Judge : Jurnal Hukum. Vol.6. No.3 (2025).

Saifuddin, Muhammad Aris. *Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal terhadap Sistem Peradilan Indonesia*. Indonesian Journal of Democracy. Vol.7. No.4 (2025).

Sari, Kamelia Yunita dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Dinamika Yuridis Proses Perkara Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat. Vol.6. No.2 (2025).

Setiawan, Heru, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, M Guntur Hamzah dan Hilaire Tegnan. *Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. Vol.4. No.2 (2024).

Shiddiq, Muhammad Ilham dan Abdullah Sathori. *Transformasi Digital Profesi Hukum: Peran dan Kontribusi Profesi Hukum pada Masyarakat Modern di Era Digitalisasi*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.2. No.3 (2025).

Tarmudi, Geofani Milthree Saragih, Fauzan Ghafur, Indana Zulfah dan Zean Via Aulia Hakim. *Digital System Innovation to Strengthen the Constitutional Court in Managing Simultaneous Election Disputes Indonesia*. Pandecta Research Law Journal. Vol.20. No.1 (2025).

Wiraguna, Sidi Ahyar. *Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.22. No.1 (2025).

Wulandari, Ayu dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Problematisasi Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2025).

Sumber Hukum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.